



Analisa Hukum Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Antara Pencipta, Penyanyi, Dan Penyelenggara Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

Tessa Yulia Putri

Prodi Hukum Bisnis, Universitas Adzka, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Royalti

Hak Cipta

Pencipta Lagu

ABSTRAK

Perkembangan industri musik menimbulkan implikasi hukum yang kompleks khususnya terkait pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Konflik kerap muncul antara pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara acara mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pembayaran royalti, bentuk konflik hukum yang muncul mengenai tanggung jawab pembayaran royalti, bentuk konflik hukum yang muncul, serta penyelesaiannya dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021, penyelenggara acara sebagai pihak yang memanfaatkan ciptaan secara komersial memikul tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, terlepas dari adanya hubungan kontraktual dengan penyanyi.

Kata Kunci. Royalti, Hak Cipta, Pencipta Lagu

ABSTRACT

The development of the music industry has given rise to complex legal implications, particularly concerning the payment of royalties for the commercial use of song and/or music. Conflicts frequently arise among songwriters, singers as performers, and event organizers regarding the party responsible for royalty payments. This article aims to analyze the legal conflicts that emerge, and their resolution from the perspective of business law and intellectual property law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, based on Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021, event organizers as parties who commercially exploit copyrighted works bear the primary responsibility for royalty payments, regardless of any contractual relationship with the performers.

Keywords. Royalti, Copyright, Songwriters

*Corresponding Author

Name : Tessa Yulia Putri

E-mail: tessayuliputri12@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi seni, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi. Dalam hukum Indonesia, lagu dan/atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai dari Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta¹. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta, terutama dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan pencipta memperoleh manfaat dari penggunaan ciptaannya oleh pihak lain melalui mekanisme royalti.

Dalam praktik industri musik, penggunaan lagu secara komersial, khususnya dalam pertunjukkan musik, sering menimbulkan konflik royalti. Pencipta lagu menuntut pemenuhan hak ekonominya, penyanyi merasa memiliki kontribusi atas popularitas lagu. Sementara penyelenggara acara beranggapan bahwa kewajiban royalti telah dipenuhi melalui pembayaran honorarium kepada pihak tertentu. Ketidakjelasan ini menimbulkan sengketa hukum yang berpotensi merugikan semua pihak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pembayaran royalti di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk konflik hukum yang muncul antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara?
3. Bagaimana perspektif hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual dalam menyelesaikan konflik tersebut?

1.3 METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.² Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

II. PEMBAHASAN

¹ undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24

2.1 Pengaturan Hukum Pembayaran Royalti Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan/atau musik di Indonesia merupakan bagian integral dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dasar hukum utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu.³

Dalam konteks lagu dan/atau musik, hak cipta memberikan perlindungan terhadap dua jenis hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan. ⁴Salah satu perwujudan hak ekonomi tersebut adalah royalti, yaitu imbalan yang wajib dibayarkan atas penggunaan karya cipta oleh pihak lain secara komersial.

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini mempertegas bahwa setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial wajib dilakukan dengan izin dan disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁵

Dalam pertunjukan musik, pihak yang memanfaatkan lagu secara langsung adalah penyelenggara acara (event organizer). Secara hukum, penyelenggara acara berkedudukan sebagai pelaku usaha yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan karya cipta. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang, penyelenggara acara memikul tanggung jawab utama dalam pembayaran royalti, terlepas dari adanya hubungan kontraktual dengan penyanyi atau performer⁶

2.2 Kedudukan Hukum Pencipta, Penyanyi, dan Penyelenggara Acara dalam Pembayaran Royalti

1. Kedudukan Hukum Pencipta Lagu

Pencipta lagu merupakan subjek hukum utama dalam rezim hak cipta. UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, serta memperoleh manfaat ekonomi dari setiap bentuk

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 45–46.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁶ Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Sistem Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2019): hlm. 32.

pemanfaatan karya tersebut⁷. Dalam konteks pertunjukan musik, pencipta berhak atas royalti atas penggunaan lagunya, meskipun pencipta tidak terlibat secara langsung dalam pertunjukan tersebut.

Hak pencipta atas royalti tidak hilang hanya karena lagu dibawakan oleh penyanyi lain atau telah dipopulerkan oleh performer tertentu. Hal ini menegaskan bahwa popularitas lagu tidak menggeser kedudukan hukum pencipta sebagai pemilik hak cipta⁸.

2. Kedudukan Hukum Penyanyi (Performer)

Penyanyi atau performer bukanlah pencipta lagu, melainkan pemegang hak terkait (related rights). Hak terkait memberikan perlindungan terhadap hasil pertunjukan, namun ruang lingkupnya berbeda dengan hak cipta. Penyanyi berhak memperoleh imbalan atas jasanya dalam bentuk honorarium atau royalti hak terkait, sepanjang diperjanjikan⁹. Dalam praktik, sering terjadi kesalahpahaman bahwa pembayaran honorarium kepada penyanyi dianggap telah mencakup kewajiban royalti kepada pencipta. Pandangan ini keliru secara hukum, karena honorarium penyanyi merupakan kompensasi atas jasa pertunjukan, bukan atas penggunaan hak cipta lagu.¹⁰

3. Kedudukan Hukum Penyelenggara

Penyelenggara acara merupakan pihak yang secara aktif dan sadar menggunakan lagu sebagai bagian dari kegiatan usaha komersial. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum bisnis dan HKI, penyelenggara acara memikul tanggung jawab hukum utama atas pembayaran royalti¹¹.

Tanggung jawab ini bersifat imperatif, artinya tidak dapat dihapuskan hanya melalui perjanjian privat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, klausul perjanjian yang membebaskan penyelenggara dari kewajiban pembayaran royalti dapat dinyatakan batal demi hukum¹².

2.3 Bentuk Konflik Hukum dalam Pembayaran Royalti

Konflik tanggung jawab royalti antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara umumnya muncul akibat ketidakjelasan hubungan hukum dan lemahnya pemahaman terhadap norma hak cipta. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah tumpang tindih klaim hak ekonomi, di mana penyanyi atau manajemennya mengklaim hak atas royalti lagu yang sebenarnya merupakan hak pencipta.

Selain itu, konflik juga muncul ketika penyelenggara acara merasa telah memenuhi

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

⁸ Margareta Fanandi Sunputri, "Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 3 (2020): hlm. 412.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 118.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 89.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

kewajibannya dengan membayar royalti melalui pihak tertentu, namun pencipta merasa tidak menerima hak ekonominya. Hal ini sering terjadi akibat lemahnya sistem distribusi royalti dan kurangnya transparansi lembaga pengelola.¹³

Konflik lain yang tidak kalah penting adalah konflik kontraktual, di mana perjanjian kerja sama antara penyanyi dan penyelenggara tidak secara tegas mengatur kewajiban pembayaran royalti. Ketidakjelasan klausul ini berpotensi menimbulkan sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.¹⁴

2.4 Perspektif Hukum Bisnis dan HKI Dalam Penyelesaian Konflik

Dalam perspektif hukum bisnis, hubungan antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara merupakan hubungan hukum yang dilandasi oleh perjanjian dan prinsip pertanggungjawaban perdata. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵ Dengan demikian, perjanjian yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti bertentangan dengan UU Hak Cipta dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks ini, hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam aktivitas komersial industri musik.

Dari perspektif HKI, konflik royalti harus diselesaikan dengan menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai prioritas utama. Sistem pengelolaan royalti melalui LMK dan LMKN merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin efektivitas penarikan dan pendistribusian royalti.¹⁶ Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data, rendahnya kepatuhan pengguna lagu, serta ketimpangan akses bagi pencipta non-anggota LMK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh pelaku industri musik.¹⁷

Sengketa royalti dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dipandang lebih efisien dan sesuai dengan karakter sengketa bisnis kreatif¹⁸. Sementara itu, penyelesaian melalui Pengadilan Niaga tetap menjadi opsi terakhir apabila upaya damai tidak tercapai. Kepastian hukum dalam pembayaran royalti hanya dapat terwujud apabila terdapat sinkronisasi antara regulasi, perjanjian bisnis, dan praktik industri. Pemerintah, LMKN, serta pelaku industri musik

¹³ Naga Arif Daulay, "Pembayaran Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2020): hlm. 67.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 3 dan Pasal 5.

¹⁷ Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Sistem Hak Cipta Indonesia," hlm. 40–41

¹⁸ Indrasatya Octavianus Nasirun, "Legal Protection of Musical Royalty Rights in the Digital Era: Challenges and Solutions," *Journal of Intellectual Property Law*, 2021, hlm. 102.

harus berperan aktif dalam membangun sistem royalti yang adil, transparan, dan akuntabel¹⁹.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tanggung jawab pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia secara prinsip telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencipta lagu merupakan subjek utama pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk memperoleh royalti atas setiap pemanfaatan karya cipta secara komersial. Dalam konteks pertunjukan musik, pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pembayaran royalti adalah penyelenggara acara sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan lagu untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Konflik tanggung jawab royalti antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara pada umumnya timbul akibat ketidakjelasan pemahaman mengenai perbedaan hak cipta dan hak terkait, serta lemahnya pengaturan kontraktual dalam praktik bisnis industri musik. Penyanyi sebagai performer sering kali disalahartikan sebagai pihak yang berhak atas royalti hak cipta, padahal secara yuridis penyanyi hanya memiliki hak terkait atas pertunjukan, bukan hak cipta atas lagu yang dibawakan. Di sisi lain, penyelenggara acara kerap menganggap kewajiban pembayaran royalti telah gugur setelah membayar honorarium kepada penyanyi, meskipun kedua kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda. Dari perspektif hukum bisnis, hubungan antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara merupakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan komersial, namun tetap dibatasi oleh norma hukum yang bersifat memaksa. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan kewajiban pembayaran royalti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang menghilangkan atau mengalihkan kewajiban pembayaran royalti secara bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, mekanisme pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif merupakan instrumen penting untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, transparansi distribusi, maupun tingkat kepatuhan pengguna lagu. Penyelesaian konflik tanggung jawab royalti memerlukan penegakan hukum yang konsisten, pembenahan sistem pengelolaan royalti serta peningkatan kesadaran hukum seluruh pelaku industri musik. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanggung jawab royalti antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara harus dilakukan melalui pendekatan hukum bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual secara terpadu. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan pembagian tanggung jawab royalti yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha dan performer dalam industri musik di Indonesia

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Daulay, Naga Arif. "Pembayaran Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Nasirun, Indrasatya Octavianus. "Legal Protection of Musical Royalty Rights in the Digital Era: Challenges and Solutions." *Journal of Intellectual Property Law*, 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Riswandi, Budi Agus. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Sistem Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunputri, Margareta Fanandi. "Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 3 (2020).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta